



P U T U S A N

Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. H. NURSOBAH, S.Kom., M.Kom, bertempat tinggal di Jalan A. Wahab Syahrani, Gang Pandan Mekar, Nomor 53, RT 030, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sugiono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Agus Sugiono, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **AHMAD SYAIKHU (PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJEHTERA (PKS);**
2. **ABOE BAKAR ALHABSY (SEKRETARIS JENDERAL PARTAI KEADILAN SEJEHTERA (PKS);**
keduanya beralamat di Jalan T.B. Simatupang, Nomor 82. Pasar Minggu, Jakarta 12520, Kelurahan Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Ihsan Rangkuti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Tim Advokasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Samarinda, beralamat di Jalan Muhammad Yamin, Nomor 34, RT 21, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



3. **DEDI KURNIADI (KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur);**
4. **ABDUL WAHAB SYAHRANI (SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur);**
5. **DIMYATI MUSTHOFA, S.HUT (KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD PKS) Kota Samarinda);**
6. **ISMAIL LATISI, S.Pd (SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD PKS) Kota Samarinda);**

Nomor 3 sampai dengan 6 beralamat di Jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Ihsan Rangkuti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Tim Advokasi Partai Keadilan Sejahtera Kota Samarinda, beralamat di Jalan Muhammad Yamin, Nomor 34, RT 21, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;

7. **KETUA DPRD Kota Samarinda H. SUGIYONO, S.E., M.AP**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jaidun, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Jaidun, S.H., M.H., & Sahabat, beralamat di Jembatan Mahkota 2, Jalan Kapten Soedjono, Gg. Papadaan/Swarga I, RT 009, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



8. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 18, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
 9. **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 2, RT 01, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
 10. **WALIKOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 1, Kelurahan Bugis, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

D a n:

ABDUL KHAIRIN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Marsda A. Saleh (ex Jalan Kehewan), Nomor 36 H/Ruko Alfath, Kelurahan Sidomulyo, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan proses peresmian pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Nomor 271/SKEP/DPP. PKS/2022, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Penggugat, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terkait pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
5. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Para Tergugat terkait proses peresmian pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) periode 2019-2024;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 271/SKEP/DPP. PKS/2022, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X menunda proses pelaksanaan usulan peresmian pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS);
8. menguatkan putusan provisi;
9. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil terdiri dari:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya jasa Pengacara Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya administrasi terkait lain-lain sebesar Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Total keseluruhan sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- 10. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Samarinda periode 2019-2024;
- 11. Memerintahkan Para Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
- 12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 13. Menghukum Para Tergugat secara bersama sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: dan atau, jika Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, perkara *a quo* adalah perselisihan internal partai yang merupakan kewenangan mahkamah partai;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) atau salah sasaran pihak yang digugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat X dalam surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat X selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Pendaftaran gugatan pihak Penggugat ke Pengadilan Negeri Samarinda terlalu prematur;
- Pihak Penggugat salah menarik pihak Tergugat X dalam pemeriksaan perkara perselisihan partai politik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Smr., tanggal 8 Desember 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 8 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/KAS/2022/Pdt.Smr., *juncto* Nomor 151/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 151/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Smr., tanggal 8 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara;

Subsida: apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta *cq* Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2023 dan Termohon Kasasi VII tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) undang undang partai politik, atas perselisihan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) undang undang partai politik, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai sebelum diajukan penyelesaiannya ke pengadilan;

Bahwa tidak terdapat bukti menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa partai politik dalam perkara ini telah diajukan sebelumnya ke Mahkamah Partai sehingga gugatan Penggugat adalah terlalu dini (*premature*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. H. NURSOBAH, S.Kom., M.Kom, tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. H. NURSOBAH, S.Kom., M.Kom.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H. M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-Parpol/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)